

Nomor : 0015 /KR 1006

Yogyakarta, 18 Maret 2022

#### SURAT EDARAN

Kepada

Semua Pemimpin Divisi/SKAI/Desk dan Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perihal : Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT BANK BPD DIY

Menunjuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0027 /KR 1006 tanggal 11 Februari 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank BPD DIY, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank BPD DIY sebagai berikut:

- 1. Penyaluran KUR dilakukan langsung dari Bank ke calon penerima KUR, dengan jenis KUR yang disalurkan oleh Bank, yaitu:
  - a. KUR super mikro;
  - b. KUR mikro; dan
  - c. KUR kecil.
- 2. Calon penerima KUR , yaitu:
  - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga karyawan/karyawati berpenghasilan tetap atau pekerja migran Indonesia;
  - c. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
  - d. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;

- e. Usaha mikro, kecil dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun dengan melampirkan surat keterangan telah memasuki masa persiapan pensiun dari atasan atau pimpinan langsung;
- f. Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- h. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- i. Calon peserta magang di luar negeri;
- j. Usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga.
- k. Kelompok Usaha, Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
  - 2) Kelompok usaha merupakan usaha produktif dan layak dibiayai, yang terdiri atas:
    - a) Anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
    - b) Anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari ketua kelompok usaha;
    - c) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b), tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a).
  - 3) Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
  - 4) Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;

- 5) Memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
- 6) Pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh kelompok usaha melalui ketua dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota;
- 7) Perjanjian kredit dilakukan oleh masing-masing anggota dengan bank;
- 8) Dalam hal dibutuhkan agunan tambahan maka kelompok usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok atau aset sebagian anggota yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
- 9) Dalam hal kegagalan pembayaran angsuran kredit maka ketua mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antara anggota.
- 3. Kriteria calon penerima KUR , yaitu:
  - a. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan; atau
  - b. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan kurang dari 6 (enam) bulan untuk KUR super mikro, atau minimun 3 (tiga) bulan untuk KUR mikro, dan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
    - Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan/pelatihan lainnya;
    - 2) Tergabung dalam kelompok usaha;
    - 3) Telah mengikuti pendampingan, bagi calon penerima KUR super mikro; atau
    - 4) Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak, bagi calon penerima KUR super mikro.
  - c. Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa KUR pada Bank, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, resi gudang dengan

- kolektibilitas lancar. Dikecualikan bagi calon penerima KUR super mikro harus belum pernah menerima KUR sebelumnya.
- d. Dalam hal calon penerima KUR masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan lampiran Surat Keterangan Lunas/Roya/Bukti pelunasan yang tervalidasi.
- 4. Calon penerima KUR yang akan mengajukan kredit harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Calon Penerima KUR Perorangan
    - 1) Mengisi Formulir Permohonan Kredit dari Bank;
    - 2) Copy KTP Pemohon dan istri/suami yang masih berlaku;
    - 3) Copy Kartu Keluarga;
    - 4) Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
    - 5) Copy Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Surat keterangan usaha lainnya;
    - 6) Copy NPWP atas nama calon penerima KUR (untuk penikmatan plafond > Rp 50.000.000,-);
    - 7) Dokumen lain yang dipersyaratkan bank.
  - b. Calon Penerima KUR Badan Usaha
    - 1) Mengisi Formulir Permohonan Kredit dari Bank;
    - 2) Copy Akta pendirian dan perubahan perusahaan;
    - 3) Copy KTP pengurus yang masih berlaku;
    - 4) Copy Legalitas Usaha;
    - 5) Copy NPWP atas nama perusahaan (untuk penikmatan plafond
      > Rp 50.000.000,-);
    - 6) Dokumen lain yang dipersyaratkan bank.

Petugas Bank wajib melakukan pengecekan data calon penerima KUR melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 5. Sektor Usaha:

a. Pertanian

Seluruh usaha sektor pertanian, perburuan, kehutanan termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

- b. Kelautan dan Perikanan
  - Seluruh usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Industri Pengolahan
  Seluruh usaha sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- d. Konstruksi

Seluruh Usaha sektor Konstruksi, termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan, dan lain-lain.

- e. Perdagangan
  - Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan perdagangan eceran.
- f. Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Meliputi penyediaan akomodasi, bar, dan jasa boga.
- g. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
  Seluruh angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa,
  angkutan air, angkutan udara, jasa penunjang dan pelengkap
  kegiatan angkutan, serta pos dan telekomunikasi.
- h. Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Meliputi Real estate, seluruh usaha persewaan alat transportasi, mesin, dan keperluan rumah tangga, jasa komputer dan kegiatan terkait, penelitian dan pengembangan (swasta), dan jasa perusahaan lainnya.
- i. Jasa Pendidikan
  Seluruh jasa pendidikan pada tingkat dasar, menengah, tinggi, dan lainnya.

- j. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial

  Meliputi jasa kesehatan manusia seperti Rumah sakit,
  poliklinik/rumah bersalin, tempat perawatan/pengobatan,
  profesi dokter, jasa kesehatan hewan, dan jasa kegiatan
  sosial seperti panti wreda, panti asuhan, panti sosial dan
  jasa sosial di luar panti baik negeri maupun swasta.
- k. Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnyaMeliputi jasa kebersihan, kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasi di tempat lain.

#### 1. Pariwisata

Meliputi hotel berbintang, melati, dan akomodasi lainnya; restoran/rumah makan, penyedia makan minum lainnya; angkutan jalan rel, angkutan jalan tidak dalam trayek untuk penumpang, angkutan laut domestik, angkutan laut internasional, angkutan sungai dan danau, angkutan perjalanan wisata; kawasan pariwisata, dan penyediaan sarana wisata tirta kawasan pariwisata; kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya; perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya; jasa hukum, akuntansi, dan pembukuan, konsultasi pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis, dan manajemen; jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga, jasa perjalanan wisata, dan jasa kegiatan lainnya.

### 6. Plafond Kredit :

Dibagi menjadi 3(tiga) berdasarkan jenis penyaluran KUR, sebagai berikut:

	Plafon	Maksimal Penikmatan	
KUR super mikro	s.d Rp 10.000.000,-	Tidak dibatasi	
KUR mikro	>Rp 10.000.000,- s.d	Tidak dibatasi/	
	≤Rp 100.000.000,-	Rp 200.000.000,-	
KUR kecil	>Rp 100.000.000,- s.d	Rp 500.000.000,-	
	≤Rp 500.000.000,-		

# Keterangan:

- a. KUR mikro sektor produksi yang tidak dibatasi maksimal penikmatan sebagaimana tabel diatas, adalah untuk jenis kredit modal kerja pada sektor produksi, sebagai berikut:
  - 1) Sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
  - 2) Sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
  - 3) Sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan;
  - 4) Sektor produksi lainnya 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa;
- b. Penerima KUR yang naik plafond dari KUR super mikro ke KUR mikro, atau KUR mikro ke KUR kecil, maka maksimal penikmatan tetap dihitung sejak Penerima KUR menikmati KUR mikro, dan tidak diperbolekan untuk turun plafond dari KUR kecil ke KUR mikro dan seterusnya.
- c. Penerima KUR skema super mikro, mikro dan kecil dapat memperoleh KUR secara bersamaan dengan penggunaan kredit untuk investasi dengan investasi, modal kerja dengan modal kerja atau investasi dengan modal kerja, yang realisasinya dilakukan dalam 1 (satu) hari atau dalam waktu bersamaan, dan dengan limit maksimal sesuai skema per calon penerima KUR.

# 7. Jangka Waktu:

- a. Jangka waktu KUR Super Mikro :
  - 1) Modal Kerja adalah 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - 2) Investasi adalah 60 (enam puluh) bulan.
  - Grace period dapat diberikan sesuai kemampuan bayar penerima KUR, dengan maksimal grace period penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan.
  - Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian kredit menjadi:
    - 1) Modal Kerja adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
    - 2) Investasi adalah 84 (delapan puluh empat) bulan;

Dengan grace period disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima KUR.

## b. Jangka waktu KUR Mikro:

- 1) Modal Kerja adalah 36 (tiga puluh enam) bulan;
- 2) Investasi adalah 60 (enam puluh) bulan.

Grace period dapat diberikan sesuai kemampuan bayar penerima KUR, dengan maksimal grace period penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian kredit menjadi:

- 1) Modal Kerja adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
- 2) Investasi adalah 84 (delapan puluh empat) bulan; Dengan grace period disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima KUR.

# c. Jangka waktu KUR Kecil:

- 1) Modal Kerja adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
- 2) Investasi adalah 60 (enam puluh) bulan.

Grace period dapat diberikan sesuai kemampuan bayar penerima KUR, dengan maksimal grace period penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian kredit menjadi:

- 1) Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan;
- 2) Investasi adalah 84 (delapan puluh empat) bulan; Dengan *grace period* disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima KUR.

# 8. Suku Bunga & Subsidi Bunga :

a. Suku bunga sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku yaitu 6%(enam persen) efektif per tahun.

- b. Besaran subsidi bunga sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku yaitu:
  - 1) KUR Super Mikro sebesar 12% (Dua belas persen) efektif per tahun.
  - 2) KUR Mikro sebesar 10% (sepuluh persen) efektif per tahun.
  - 3) KUR Kecil sebesar 5,5% (lima koma lima persen) efektif per tahun.

## 9. Denda:

Atas keterlambatan angsuran setiap bulan, akan dibebankan denda 50% (lima puluh persen) dari suku bunga per tahun.

10. Provisi :

Tidak dikenakan

11. Biaya Administrasi : Tidak dikenakan

### 12. Jaminan:

- a. Jaminan Pokok KUR adalah usaha/obyek yang dibiayai.
- b. Jaminan Tambahan berupa agunan seperti sertifikat tanah SHM/SHGB, bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor, atau los kios lapak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) KUR sampai dengan plafon Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak diperlukan.
  - 2) KUR dengan plafon di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disyaratkan dengan jaminan minimum 30% dari plafon kredit;
- c. Pengamanan dan pengikatan agunan, adalah sebagai berikut:

Jenis Agunan	Plafond	Pengikatan
SHM dan SHGB	> Rp 100.000.000, - s.d < Rp 200.000.000, -	SKMHT
	> Rp 200.000.000,-	Hak Tanggungan
BPKB	> Rp 100.000.000,-	Fiducia Notariil

- d. Pergantian agunan sebelum kredit lunas dilakukan addendum pergantian agunan sesuai dengan ketentuan jaminan Kredit Usaha Rakyat yang berlaku (huruf b dan c) dan tidak dikenakan biaya provisi.
- 13. Penjaminan KUR dan Imbal Jasa Penjaminan:
  Penjaminan KUR dilakukan oleh perusahaan penjamin dan berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit, dengan penjaminan sebesar 70%(tujuh puluh persen) dari plafond KUR. Adapun syarat berlakunya penjaminan otomatis adalah sebagai berikut:
  - 1) Kredit yang direalisasikan telah sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.
  - 2) Data dan keterangan tentang penerima KUR dan/atau usaha penerima KUR telah lengkap dan benar.
  - 3) Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban bank dan dibayarkan 1(satu) kali saat pencairan.
- 14. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 18 Maret 2022, dan dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direksi Nomor: 0011 /KR 1006 tanggal 23 Februari 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank BPD DIY dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan agar digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian di dalam ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

